



PUTUSAN
Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arif Maulana Nursidik Bin Apep (Alm);**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cigugur, Rt.02 Rw.02, Desa Margaasih. Kab. Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : -.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Oktober 2018, No.Sp.Kap/39/X/2018/Reskrim, pada tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 24 Oktober 2018, Nomor Sp. Han/27/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 November 2018, Nomor T-916/O.2.29/Epp.1/11/2018, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 18 Desember 2018, Nomor Print-652/O.2.29/Epp.2/11/2018, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 20 Desember 2018, Nomor 1043/Pen.Pid.B/2018/PN.Blb, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan penahanan tanggal – Januari 2019, Nomor K-1043/Pen.Pid.B/Printah/2018/PN Blb, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya walaupun telah diberitahukan oleh Ketua Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1043/Pid.B/2018 /PN Blb., tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1043/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm), berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy type NC11C1CA, tahun 2008 warna biru putih No. Polisi D-2308-IR, Noka : MHIJF611XBK299320, Nosin : JF61E1298479, No. BPKB I-04879009, atas nama RITA HARWATI Alamat : Kp. Seketimbang Rt. 01/11 Cigondewah kaler- Bandung Kulon;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk IT MOBILE warna putih;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



**Digunakan dalam perkara BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin
ATEN TEDY ALAMSYAH**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi dan permohonan lisan dari
Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang
pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan atas
Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada
tuntutannya demikian juga Duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan
tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm)**
bersama-sama dengan saksi BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin
ATEN TEDY ALAMSYAH (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23
November 2017 sekitar jam 17:30 WIB , atau setidaknya-tidaknya terjadi pada
bulan November 2017 bertempat di Jl.Deso Kp.Daraulin Rt.06/007
Deso.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung atau setidaknya-tidaknya di pada
suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah**
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan
dengan cara :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30
terdakwa bertemu dengan saksi Billy yang kemudian terdakwa kepada saksi
Billy mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan
menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di
perjalanan sdr Ariterdakwaf kepada saksi Billy mengajak untuk melakukan
pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor
kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita
bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita
minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat
yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur" atas ajakan
terdakwa tersebut saksi Billy menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi Billy
memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan
maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa dan saksi Billy melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian saksi Billy kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa saksi Billy dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan namun terdakwa dan saksi Billy tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh saksi Billy tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh saksi Billy sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh saksi Billy dan terdakwa lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudikan oleh saksi Billy dipakai menyetep / mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Saksi Zidan lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi oleh saksi Billy dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan terdakwa lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri terdakwa kepada saksi Billy menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh saksi Billy dibawa pergi dengan terdakwa dan meninggalkan saksi Zidan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Atau Kedua Pasal 378 KUHP yakni :

-----Bahwa ia terdakwa ARIF MAULANA NURSIDIK Bin APEP (Alm) bersama-sama dengan saksi BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekitar jam 17:30 WIB , atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan November 2017 bertempat di Jl.Deso Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung atau setidaknya -tidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan saksi Billy yang kemudian terdakwa kepada saksi Billy mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Ariterdakwaf kepada saksi Billy mengajak untuk melakukan pencurian dengan perkataan “Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur” atas ajakan terdakwa tersebut saksi Billy menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi Billy memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa dan saksi Billy melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian saksi Billy kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa saksi Billy dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan namun terdakwa dan saksi Billy tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh saksi Billy tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh saksi Billy sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh saksi Billy dan terdakwa lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudiakan oleh saksi Billy dipakai menyetep / mendorong

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Saksi Zidan lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi oleh saksi Billy dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan terdakwa lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri terdakwa kepada saksi Billy menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh saksi Billy dibawa pergi dengan terdakwa dan meninggalkan saksi Zidan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZIDAN ACHMAD FIRDAUS Bin AGUS MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl. Desa Kp. Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) bersama-sama dengan saksi Billy Alvayed;
- Bahwa barang milik yang di curi oleh para pelaku yakni berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR yang barang tersebut merupakan milik saksi;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dilakukan dengan cara saksi Billy kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa saksi Billy dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan namun terdakwa dan saksi Billy tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh saksi Billy tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh saksi Billy sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh saksi Billy dan terdakwa lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudikan oleh saksi Billy dipakai menyetep / mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Saksi Zidan lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi oleh saksi Billy dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan terdakwa lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri terdakwa kepada saksi Billy menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh saksi Billy dibawa pergi dengan terdakwa dan meninggalkan saksi Zidan;
- Bahwa saksi menemukan kendaraan saksi tersebut ketika saksi sedang berada di warung kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi dalam keadaan prutul kemudian saksi mengetahui karena ada ciri khusus yakni knalpot ujungnya bolong kemudian saksi mengejar dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi;
- Bahwa diketahui bahwa yang telah membeli sepeda motor milik saksi tersebut adalah Sdr. Hasbi yang kemudian Sdr. Hasbi memperlihatkan foto pencurinya yakni saksi Billy;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi ABDUL MUIN Bin H. ARA SUHARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl.Deso Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) bersama-sama dengan saksi Billy Alvayed;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut yakni Saksi ZIDAN ACHMAD FIRDAUS Bin AGUS MUHAMAD;
- Bahwa barang milik saksi Zidan yang di curi oleh para pelaku yakni berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi zidan tersebut yakni dilakukan dengan cara ketika saksi Zidan sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor nya kemudian dihadang oleh para pelaku yang meminta tolong supaya di stepkan atau di dorongkan dengan alasan kehabisan bensin selanjutnya setelah beberapa lama kemudian saat itu ketika di jalan sepi para pelaku langsung merampas sepeda motor tersebut dan kabur meninggalkan saksi Zidan;
- Bahwa saksi menemukan kendaraan saksi Zidan tersebut ketika saksi sedang berada di warung kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi Zidan dalam keadaan prutul kemudian saksi mengetahui karena ada ciri khusus yakni knalpot ujungnya bolong kemudian saksi mengejar dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah kepunyaan saksi Zidan;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui bahwa yang telah membeli sepeda motor milik saksi tersebut adalah Sdr. Hasbi yang kemudian Sdr. Hasbi memperlihatkan foto pencurinya yakni saksi Billy dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi RAFLY AKBAR GYMNASTIAR Bin UUNG SADIKIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl.Deso Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) bersama-sama dengan saksi Billy Alvayed;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik saksi korban yang di curi oleh para pelaku yakni berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi zidan tersebut yakni dilakukan dengan cara ketika saksi Zidan sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor nya kemudian dihadang oleh para pelaku yang meminta tolong supaya di stepkan atau di dorongkan dengan alasan kehabisan bensin selanjutnya setelah beberapa lama kemudian saat itu ketika di jalan sepi para pelaku langsung merampas sepeda motor tersebut dan kabur meninggalkan saksi Zidan;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di rumah saksi yang kemudian saksi Billy menyuruh saksi untuk merusak atau melepaskan cover body nya;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melepaskan cover bodynya tersebut saksi membawa sepeda motor tersebut ke saksi Hasbi yang kemudian saksi tidak mengetahui kelanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi MUHAMAD HASBI ALFARISI Bin ASEP KUSIWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl.Desa Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin ASEP (Alm) bersama-sama dengan saksi Billy Alvayed;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik saksi korban yang di curi oleh para pelaku yakni berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi zidan tersebut yakni dilakukan dengan cara ketika saksi Zidan sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor nya kemudian dihadang oleh para pelaku yang meminta tolong supaya di stepkan atau di dorongkan dengan alasan kehabisan bensin selanjutnya setelah beberapa lama kemudian saat itu ketika di jalan sepi para pelaku langsung merampas sepeda motor tersebut dan kabur meninggalkan saksi Zidan;
- Bahwa awalnya saksi ketika sedang berkendara saksi dihadang oleh seseorang yang kemudian saksi dibawa ke komplek Cijerah kemudian orang tersebut mengintrogasi saksi dengan cara bertanya mengenai sepeda motor tersebut dan saksi memberitahu bahwa sepeda motor tersebut dapat membeli dari saksi Billy;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibawa oleh anggota kepolisian Polsek Margaasih dan saksi memberikan keterangan tersebut dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi BILLY ALVAYED ALAMSYAH Alias BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl.Deso Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ARIF MAULANA NURSIDIK Bin APEP (Alm) bersama-sama dengan saksi Billy Alvayed;
- Bahwa barang milik saksi korban yang di curi oleh para pelaku yakni berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi zidan tersebut yakni dilakukan dengan cara ketika saksi Zidan sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor nya kemudian dihadang oleh para pelaku yang meminta tolong supaya di stepkan atau di dorongkan dengan alasan kehabisan bensin selanjutnya setelah beberapa lama kemudian saat itu ketika di jalan sepi para pelaku langsung merampas sepeda motor tersebut dan kabur meninggalkan saksi Zidan;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan saksi Billy yang kemudian terdakwa kepada saksi Billy mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Ariterdakwaf kepada saksi Billy mengajak untuk melakukan pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur" atas ajakan terdakwa tersebut saksi Billy menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi Billy memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa dan saksi Billy melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian saksi Billy kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa saksi Billy dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan namun terdakwa dan saksi Billy tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh saksi Billy tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh saksi Billy sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh saksi Billy dan terdakwa lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudikan oleh saksi Billy dipakai menyetep / mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Saksi Zidan lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi oleh saksi Billy dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan terdakwa lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri terdakwa kepada

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Billy menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh saksi Billy dibawa pergi dengan terdakwa dan meninggalkan saksi Zidan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl.Desk Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ARIF MAULANA NURSIDIK Bin APEP (Alm) bersama-sama dengan saksi Billy Alvayed;
- Bahwa barang milik saksi korban yang di curi oleh para pelaku yakni berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR;
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi zidan tersebut yakni dilakukan dengan cara ketika saksi Zidan sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor nya kemudian dihadap oleh para pelaku yang meminta tolong supaya di stepkan atau di dorongan dengan alasan kehabisan bensin selanjutnya setelah beberapa lama kemudian saat itu ketika di jalan sepi para pelaku langsung merampas sepeda motor tersebut dan kabur meninggalkan saksi Zidan;
- Bahwa benar Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan saksi Billy yang kemudian terdakwa kepada saksi Billy mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Ariterdakwaf kepada saksi Billy mengajak untuk melakukan pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur” atas ajakan terdakwa tersebut saksi Billy menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi Billy memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa dan saksi Billy melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian saksi Billy kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa saksi Billy dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan namun terdakwa dan saksi Billy tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh saksi Billy tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh saksi Billy sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh saksi Billy dan terdakwa lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudiakan oleh saksi Billy dipakai menyetep / mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Saksi Zidan lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi oleh saksi Billy dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan terdakwa lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri terdakwa kepada saksi Billy menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh saksi Billy dibawa pergi dengan terdakwa dan meninggalkan saksi Zidan.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti sebagai berikut : Foto 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy type NC11CCA, tahun 2018 warna biru putih No. polisi D-2308-IR Noka : MHIJF611XBK299320, Nosin : JF61E1298479, No. BPKB I-04879009, atas nama RITA HARWATI Alamat : Kp. Seketimbang Rt.01/11 Cigondewah Kaler-Bandung kulon, Foto 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna putih, Foto 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna hitam, Foto 1 (satu) buah Handphone merk IT MOBILE warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di Jl. Desa Kp. Daraulin Rt.06/007, DEsa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung terdakwa telah mengambil barang milik Zidan Achmad Firdaus berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy, type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR;
- Bahwa tindakpidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Billy Alvayed Alamsyah als Billy Bin AtenTedy Alamsyah;
- Bahwa benar mulanya terdakwa mengajak saksi Billy jalan-jalan dengan menggunakan sepeda otor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian terdakwa ditengah jalan mengajak saksi Billy untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Bill kita cari anak SMP yang bawa motor, kemudian motornya kita ambil dan kalau berhasil kita jual, hasilnya kita bagi dua;
- Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa dan saksi Billy dengan pura-pura motor mogok kehabisan bensin kemudian saksi korban diminta untuk mendorong atau distep untuk mencari bensin, kemudian korban dibawa ketempat sepi dan setelah sampai ditempat sepi motor di bawa kabur;
- Bahwa benar saksi Billy menyetujui, lalu terdakwa memberikan 3 buah Hp masing-masing merk Esia, dan merk IT sebagai jaminan kepada korban agar korban tidak merasa curiga dan takut;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menemukan saksi korban Zidan, terdakwa dan saksi Billy meminta tolong untuk mendorong sepeda motor yang dipakai terdakwa dengan alasan kehabisan bensin, saksi korban menolaknya, dengan alasan akan pergi kerumah teman, namun terdakwa dan saksi Billy tetap memaksa meminta untuk mendorong motor yang dipakai saksi Billy, sedang saksi Zidan di bonceng terdakwa, setelah setengah jam perjalanan, kedua sepeda motor tersebut berhenti, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah Hp, masing-masing merk Esia dan IT mobile dengan alasan sebagai jaminan, kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi Billy dipakai untuk menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan terdakwa, diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi, terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan, lalu setelah saksi Zidan mengatakan bensinnya masih banyak, dan pada saat saksi Zidan sedang berdiri terdakwa memberi isyarat kepada saksi Billy agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi Billy dan meninggalkan saksi korban Zidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian itu (alternatif) maka memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih atau membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih untuk membuktikan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum adalah pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama proses perkara ini Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.
- Bahwa benar Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan**.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

- Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm) telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.
- Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm), bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl.Desa Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung terdakwa telah mengambil barang milik saksi ZIDAN ACHMAD FIRDAUS berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy type NC11C1CA, tahun 2008 warna biru putih No. Polisi D-2308-IR, Noka : MHIJF611XBK299320, Nosin : JF61E1298479, No. BPKB I-04879009, atas nama RITA HARWATI Alamat : Kp. Seketimbang Rt. 01/11 Cigondewah kaler- Bandung Kulon tersebut tanpa diketahui dan tanpa seizin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa ARIF MAULANA NURSIDI Bin APEP (Alm), bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH dengan cara Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan saksi Billy yang kemudian terdakwa kepada saksi Billy mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Ariterdakwa kepada saksi Billy mengajak

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian dengan perkataan “Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur” atas ajakan terdakwa tersebut saksi Billy menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi Billy memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia, merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa dan saksi Billy melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian saksi Billy kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa saksi Billy dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan namun terdakwa dan saksi Billy tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh saksi Billy tersebut, maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh saksi Billy sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh saksi Billy dan terdakwa lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudiakan oleh saksi Billy dipakai menyetep / mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan Saksi Zidan lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi oleh saksi Billy dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan terdakwa lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri terdakwa kepada saksi Billy menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh saksi Billy dibawa pergi dengan terdakwa dan meninggal saksi Zidan;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledooi dari Terdakwa secara lisan ternyata hanya menginginkan adanya pengurangan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Zidan mengalami kerugian materil;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Foto 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy type NC11CCA, tahun 2018 warna biru putih No. polisi D-2308-IR Noka : MHIJF611XBK299320, Nosin : JF61E1298479, No. BPKB I-04879009, atas nama RITA HARWATI Alamat : Kp. Seketimbang Rt.01/11 Cigondewah Kaler-Bandung kulon, Foto 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna putih, Foto 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna hitam, Foto 1 (satu) buah Handphone merk IT MOBILE warna putih yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP dan buku II edisi 2007 halaman 41 menyatakan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak tetapi oleh karena hanya berupa foto yang tidak ada guna dan manfaatnya bagi Terdakwa maka Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Maulana Nursidik Bin Apep (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Arif Maulana Nursidik Bin Apep (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy type NC11CCA, tahun 2018 warna biru putih No. polisi D-2308-IR Noka : MHIJF611X BK299320, Nosin : JF61E1298479, No. BPKB I-04879009, atas nama RITA HARWATI Alamat : Kp. Seketimbang Rt.01/11 Cigondewah Kaler-Bandung kulon;
 - Foto 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna putih;
 - Foto 1 (satu) buah Handphone merk ESIA warna hitam;
 - Foto 1 (satu) buah Handphone merk IT MOBILE warna putih;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Maret

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami, Sri Asmarani, S.H..CN., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H.. MH., Ika Lusiana Riyanti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budi Permana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H.. MH.

Sri Asmarani, S.H.. CN.

Ika Lusiana Riyanti, S.H..

Panitera Pengganti,

Budi Permana, SH.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 1043/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)